

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 344/K6/PT/2016**

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;  
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;  
7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;  
8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;  
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;  
14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;  
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;
- Memperhatikan** : Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa Nomor: B/003/0116 tanggal 26 Januari 2016;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016
- |   |   |  |
|---|---|--|
| Nama  | : | Mariah Ulfah, S.Si.T., M.Kes                 |
| NIDN  | : | 0621118103                                   |
| Tempat, tanggal lahir   | : | Banyumas, 21 November 1981                   |
| Pendidikan terakhir   | : | S-2, Kesehatan Masyarakat, 27-08-2013        |
| Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan | : | Asisten Ahli, 01-07-2015, S-2                |
| Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt                             | : | Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-07-2015        |
| Masa kerja jabatan  | : | 0 tahun 6 bulan                              |
| Tempat tugas  | : | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa |
- diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.


Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 9 Februari 2016

an, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI



Sri Sujanti

NIP. 195605291986022001

**Tembusan :**

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa